



**KEPALA DESA BRAKAS
KECAMATAN KARANGANYARKABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA BRAKAS
NOMOR 11 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BRAKAS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c poin 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang

Pengelolaan Dana Desa Pasal 24, maka perlu ditetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;

- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona, kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Purbalingga dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II PURBALINGGA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Viruse Disease 19 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa ;
16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Desa Brakas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Brakas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Brakas Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Kepala Desa Brakas Nomor 2 Tahun 2019

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brakas Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Brakas Tahun 2019 Nomor 2);

19. Peraturan Kepala Desa Brakas Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penetapan Anggaran Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brakas Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Brakas Tahun 2020 Nomor 10),

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
3. Surat Edaran Bupati PURBALINGGA Nomor 141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa;
4. Keputusan Camat Karanganyar Nomor 412.2.4/25 Tahun 2020 Tanggal 11 Mei 2020 tentang Persetujuan Permohonan Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa, Desa BRAKAS Tahun
Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BRAKAS TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Brakas.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Brakas.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Brakas.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas

hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.

- (3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19* (COVID-19).

Pasal 3

- (1) Penanganan dampak pandemic Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima BLT-Dana Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga.
- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan secara tunai.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brakas Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Brakas

Pada Tanggal 11 Mei 2020

Kepala Desa Brakas,



Diundangkan di Brakas

pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS DESA BRAKAS,



BERITA DESA BRAKAS TAHUN 2020 NOMOR 11

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRAKAS TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NIK	NAMA PENERIMA BLT-DD	ALAMAT	NO. REKENING	JUMLAH (Rp.) (Rp 600.000 x 3 Bulan)
1	3303114109580001	DUMINAH	Brakas RT 01 RW 01		1.800.000
2	3303114107450042	SATIRAH	Brakas RT 01 RW 01		1.800.000
3	3303115305780001	SOLIAH	Brakas RT 01 RW 01		1.800.000
4	3303112203670002	SURATNO	Brakas RT 01 RW 01		1.800.000
5	330311112780001	SUNARTO	Brakas RT 01 RW 01		1.800.000
6	3302261212880002	DEA NOVAL	Brakas RT 01 RW 01		1.800.000
7	3303115208960002	EFTARTI	Brakas RT 01 RW 01		1.800.000
8	3303111310430001	SUMARJO	Brakas RT 02 RW 01		1.800.000
9	3303115701910001	RAHAYU	Brakas RT 02 RW 01		1.800.000
10	3303110107720007	SUWARSO	Brakas RT 02 RW 01		1.800.000
11	3302260706920001	ALDHY PURWOLEKSONO	Brakas RT 02 RW 01		1.800.000
12	3303117112990001	ADELIA LITAMININGSIH	Brakas RT 02 RW 01		1.800.000
13	3303115205750002	ROHLIAH	Brakas RT 02 RW 01		1.800.000
14	3303112205690001	MISWAD	Brakas RT 02 RW 01		1.800.000
15	3303112208770001	ROMLAN	Brakas RT 02 RW 01		1.800.000
16	3303114611670002	WARISEM	Brakas RT 02 RW 01		1.800.000
17	330311110930001	EKO SANTOSA	Brakas RT 03 RW 01		1.800.000
18	3303110504500002	MURIDI KAMID	Brakas RT 03 RW 01		1.800.000
19	3303115710650002	WASIAH	Brakas RT 03 RW 01		1.800.000
20	3303114101590002	CHOMSAH	Brakas RT 03 RW 01		1.800.000
21	3303112406890001	SUWASNO	Brakas RT 03 RW 01		1.800.000
22	3303114608970002	RANITA	Brakas RT 03 RW 01		1.800.000
23	330222901900003	PRIO SUMBODO	Brakas RT 03 RW 01		1.800.000
24	3303115606920001	SARYATI	Brakas RT 03 RW 01		1.800.000
25	3303110607660001	NURDIYANTO	Brakas RT 03 RW 01		1.800.000
26	3303115111870001	WASIRAH	Brakas RT 03 RW 01		1.800.000
27	3303115409840002	DASIRAH	Brakas RT 03 RW 01		1.800.000
28	3303114101960002	MUGIRAHAYU	Brakas RT 03 RW 01		1.800.000
29	3303110502620005	MADMIARJO	Brakas RT 03 RW 01		1.800.000
30	3303110411910002	WARYONO	Brakas RT 03 RW 01		1.800.000
31	3303114902900003	ETI HERAWATI	Brakas RT 03 RW 01		1.800.000
32	3303112802820002	MUHAJIR	Brakas RT 03 RW 01		1.800.000
33	3303115305640001	DARIYAH	Brakas RT 03 RW 01		1.800.000
34	3303114110900001	TRI MULYANI	Brakas RT 03 RW 01		1.800.000
35	3303110706770001	SODIRIN	Brakas RT 03 RW 01		1.800.000
36	3303110210970002	PURWANATO	Brakas RT 03 RW 01		1.800.000
37	3303111509990001	BAYU AJI SAPUTRA	Brakas RT 03 RW 01		1.800.000
38	3303115304500001	NI KARSIMAH	Brakas RT 04 RW 01		1.800.000

39	3303114805520001	MANISAH	Brakas RT 04 RW 01	1.800.000
40	3303114412630004	DAMIRAH	Brakas RT 04 RW 01	1.800.000
41	3303116307750001	HADMINI	Brakas RT 04 RW 01	1.800.000
42	3303110609590002	TARNULJI	Brakas RT 04 RW 01	1.800.000
43	3303110302920002	TUFIKNO	Brakas RT 04 RW 01	1.800.000
44	3303110701890002	SARIFUDIN	Brakas RT 04 RW 01	1.800.000
45	3303114905830002	SUMINAH	Brakas RT 04 RW 01	1.800.000
46	3303114811750001	RUMINI	Brakas RT 04 RW 01	1.800.000
47	3303110403760001	DACHIRIN	Brakas RT 04 RW 01	1.800.000
48	3303115611740004	ROCHIMAH	Brakas RT 04 RW 01	1.800.000
49	3303115201980001	SUSIARTI	Brakas RT 04 RW 01	1.800.000
50	3303115201920001	SUKARTI	Brakas RT 04 RW 01	1.800.000
51	3303110209650001	MUNTOFIK	Brakas RT 04 RW 01	1.800.000
52	3303110209900001	KADIR	Brakas RT 04 RW 01	1.800.000
53	3303112011900003	SUSILO	Brakas RT 04 RW 01	1.800.000
54	3303110107710046	MUNTOHAR	Brakas RT 04 RW 01	1.800.000
55	3303115907650001	ROPINGAH	Brakas RT 01 RW 02	1.800.000
56	3303115301750001	MISTYAH	Brakas RT 01 RW 02	1.800.000
57	3303115612910001	PONIRAH	Brakas RT 01 RW 02	1.800.000
58	3303110710900002	SURITNO	Brakas RT 01 RW 02	1.800.000
59	3303110311710001	SUKMONDRIYO	Brakas RT 01 RW 02	1.800.000
60	3303110110780001	SUDARSONO	Brakas RT 01 RW 02	1.800.000
61	3303112104780003	NUROCHMAN	Brakas RT 01 RW 02	1.800.000
62	3303116107750002	ROHIMAH	Brakas RT 01 RW 02	1.800.000
63	3303112106760001	UNTUNG SUBARKAH	Brakas RT 01 RW 02	1.800.000
64	3303110101730002	SUKADI	Brakas RT 01 RW 02	1.800.000
65	3303117006890003	SULASTRI	Brakas RT 01 RW 02	1.800.000
66	3303110706900006	TRIMO	Brakas RT 01 RW 02	1.800.000
67	3303111701900001	SLAMET WIDODO	Brakas RT 01 RW 02	1.800.000
68	3303113001470001	SUCHERI	Brakas RT 01 RW 02	1.800.000
69	3303112711920002	JAWARIL	Brakas RT 02 RW 02	1.800.000
70	3303114908970003	SRI ASTUTI	Brakas RT 02 RW 02	1.800.000
71	3303115610990001	OKTA WAHYUNI	Brakas RT 02 RW 02	1.800.000
72	3303115404970002	ENI YULIANTO	Brakas RT 02 RW 02	1.800.000
73	3303116104920002	KUSWATI	Brakas RT 02 RW 02	1.800.000
74	3303117005760001	YATIMAH	Brakas RT 02 RW 02	1.800.000
75	3303114611990001	NOVIATUN	Brakas RT 02 RW 02	1.800.000
76	3303110808940001	AGUS EKO PRIYANTO	Brakas RT 02 RW 02	1.800.000
77	3303112301910004	SUKIRMAN	Brakas RT 02 RW 02	1.800.000
78	3303115707960005	SEPRIYATIN CHASANAH	Brakas RT 02 RW 02	1.800.000
79	3303115405960001	SRI RAHAYU	Brakas RT 02 RW 02	1.800.000
80	3303116807890002	SITI AISAH	Brakas RT 02 RW 02	1.800.000
81	3303115806980002	EKA PUSPITASARI	Brakas RT 03 RW 02	1.800.000
82	3303115002620001	SALIMAH	Brakas RT 03 RW 02	1.800.000
83	3303114506670001	SARYUMI	Brakas RT 03 RW 02	1.800.000

84	3302190809830002	MISWANTO	Brakas RT 03 RW 02	1.800.000
85	3303115312440001	SAMI	Brakas RT 03 RW 02	1.800.000
86	3303114808770003	SULYAH	Brakas RT 03 RW 02	1.800.000
87	3303110401610002	MAHTURI	Brakas RT 03 RW 02	1.800.000
88	3303110105900003	AGUS PRIANTO	Brakas RT 03 RW 02	1.800.000
89	3303115212690001	KARTIMAH	Brakas RT 03 RW 02	1.800.000
90	3303112512920005	IBNU ROHMAN	Brakas RT 03 RW 02	1.800.000
91	3303115509930001	IMROATUNHASANAH	Brakas RT 03 RW 02	1.800.000
92	3303114509950002	CAHYA FATONAH	Brakas RT 03 RW 02	1.800.000
93	3303111201460001	MUSRIPIN	Brakas RT 03 RW 02	1.800.000
94	3303110109730003	SUPRIYANTO	Brakas RT 03 RW 02	1.800.000
95	3303116311490001	WARTINI	Brakas RT 03 RW 02	1.800.000
96	3303114312930004	ISMATUL KHASANAH	Brakas RT 03 RW 02	1.800.000
97	3303116610980002	RAHMAWATI	Brakas RT 03 RW 02	1.800.000
98	3303115707020001	HUS WATUN HASANAH	Brakas RT 03 RW 02	1.800.000
99	3303111510870003	SADIM	Brakas RT 03 RW 02	1.800.000
100	330311205840002	SUYITNO	Brakas RT 03 RW 02	1.800.000
101	3303112507760001	RASIKUN	Brakas RT 04 RW 02	1.800.000
102	3303116401880002	KHALIMAH	Brakas RT 04 RW 02	1.800.000
103	3303115001520001	MARMI	Brakas RT 04 RW 02	1.800.000
104	3303111009810002	SUPARDI	Brakas RT 04 RW 02	1.800.000
105	3303111910600002	WASMUDI	Brakas RT 04 RW 02	1.800.000
106	3303114112950001	FATMAWATI	Brakas RT 04 RW 02	1.800.000
107	3303116005890005	WASITRI	Brakas RT 01 RW 03	1.800.000
108	3303111601910001	ARIS YULIANTO	Brakas RT 01 RW 03	1.800.000
109	3303111406700001	TARSONO	Brakas RT 01 RW 03	1.800.000
110	3303116811950001	KEKE SALAMAH	Brakas RT 01 RW 03	1.800.000
111	3303116412740001	SUNARTI	Brakas RT 01 RW 03	1.800.000
112	3303111011920001	SUGENG RIYADI	Brakas RT 01 RW 03	1.800.000
113	3303111509690002	MUNTOFIK	Brakas RT 01 RW 03	1.800.000
114	3303111210500003	AHMAD MAHNGUDI SUPADI	Brakas RT 01 RW 03	1.800.000
115		WATRI	Brakas RT 01 RW 03	1.800.000
116	3303110406850004	DARMONO	Brakas RT 01 RW 03	1.800.000
117	3303116012860001	WARSITI	Brakas RT 01 RW 03	1.800.000
118	3303111010600001	NUROPIK	Brakas RT 01 RW 03	1.800.000
119	3303112404900001	SUPADI	Brakas RT 01 RW 03	1.800.000
120	3303115106830002	SARIPAH	Brakas RT 01 RW 03	1.800.000
121	3303111010620002	KASMUNI	Brakas RT 01 RW 03	1.800.000
122	3303114107530090	SUTIMAH	Brakas RT 01 RW 03	1.800.000
123	3303115111960001	SRIATUN	Brakas RT 01 RW 03	1.800.000
124	3303115905020001	KHODIROH	Brakas RT 01 RW 03	1.800.000
125	3303115102630001	RITEM	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
126	3303115101590001	SATINI	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
127	3303110910890001	BUDIANTO	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
128	3303114911610003	RONIYAH	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000

129	3303116406560001	MURWATI	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
130	3303115002770001	WARTIMAH	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
131	3303115401950003	JUMIRAH	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
132	3303111110770002	KASWAD	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
133	330311210900002	SLAMET SUWITNO	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
134	3303116802940001	CHOTIMAH	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
135	3303116304970002	ROHASANAH	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
136	3521170611820002	DIMAN	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
137	3303111903820004	SARIDIN	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
138	3303112502860002	SARYANTO	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
139	3303114107910041	WARYATI	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
140	3303114107510010	RUMIAH	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
141	3303111403800001	SOLIHIN	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
142	3303110501610001	SUYITNO	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
143	3303110804760002	SUNARYO	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
144	3303110510750003	WASMO	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
145	3303116505980001	NUNIK TRIANDANI	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
146	3303111708780002	WARSONO	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
147	3303114107530003	MARTINI	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
148	3303111107660002	NUROKHMAN	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
149	3303111412590001	MUSRIPTIN	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
150	3303114805650001	LASMINI	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
151	3303111312640001	WASRONI	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
152	3303112010570002	SODIKIN	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
153	3303116103300001	ROHINI	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
154		MIDAH	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
155	3303110802850002	AHMAD KANTO SARIFUDIN	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
156	3303116304970003	PULJI RAHAYU	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
157	3303116911970001	TITIN NOVIANI	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000
158	3303115606990002	NOFITTA SARI	Brakas RT 02 RW 03	1.800.000

Kepala Desa Brakas



Pangasinan Sidang



SUKMONDRIYO